

PAJAK MENURUT SYARI'AH

Gusfahmi Arifin

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: abuhasyim@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana posisi hukum pajak menurut pandangan syariat Islam. Hal ini penting sekali dilakukan karena 82% sumber pendapatan negara Republik Indonesia bersumber dari pajak. Dalam kondisi ketergantungan yang begitu tinggi terhadap pajak, ditengah masyarakat masih terjadi pro dan kontra tentang keberadaan hukum pajak. Penelitian ini difokuskan untuk melihat bagaimana praktek pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai tiga sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia, lalu membandingkannya dengan praktek pemungutan pendapatan negara di zaman Pemerintahan Rasulullah SAW, menganalisa sebab-sebab munculnya pajak dalam pemerintahan Islam, merumuskan kriteria pajak menurut syariat dan mengimplementasikan pajak menurut syari'at dalam pemungutan PPh, PPN, dan PBB di Indonesia. Studi ini menggunakan model riset konvensional yang menggunakan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data berdasarkan dokumen dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak sudah ada sejak zaman pemerintahan Rasulullah SAW dalam bentuk Jizyah, Kharaj, 'Usyr, disamping sumber pendapatan utama Ghanimah, Fa'i dan Zakat. Dari 6 macam sumber pendapatan diatas, saat ini hanya Zakat yang dapat dipungut, sehingga mengakibatkan munculnya Ijtihad berupa Pajak (Dharibah) oleh Ulil Amri untuk mengatasi kekurangan/kekosongan Baitul Mal. Sungguhpun Ulama membolehkan Pajak (Dharibah), namun dalam pemungutan PPh, PPN dan PBB di Indonesia ternyata masih belum sesuai dengan Syari'ah, sehingga ada pajak yang perlu diperbaiki dan sebagian jenis pajak harus dihapus.

Kata Kunci: Pajak, Hukum Islam, Syari'ah, Pendapatan Negara

Abstract

This study aims to find out how the position of tax law according to the view of Islamic law. This is very important to do because 82% of the source of state revenue of the Republic of Indonesia comes from taxes. In conditions of such high dependence on taxes, in the midst of society there are still pros and cons about the existence of tax law. This research is focused on seeing how the practice of collecting Income Tax (PPh), Value Added Tax (VAT) and Land and Building Tax (PBB) as the three largest sources of state revenue in Indonesia, then comparing it with the practice of collecting state revenue during the reign of the Prophet SAW, analyzing the causes of the emergence of taxes in Islamic governments, formulating tax criteria according to sharia and implementing taxes according to shari'a in collection PPh, VAT, and UN in Indonesia. This study uses a conventional research model that uses a qualitative approach and data collection methods based on documents and literature. The results showed that taxes have existed since the reign of

the Prophet (peace be upon him) in the form of Jizya, Kharaj, 'Ushr, in addition to the main sources of income of Ghanimah, Fa'i and Zakat. Of the 6 types of income sources above, currently only Zakat can be collected, resulting in the emergence of Ijtihad in the form of Tax (Dharibah) by Ulil Amri to overcome the lack / vacancy of Baitul Mal. Although Ulama allows taxes (Dharibah), but in collecting income tax, VAT and UN in Indonesia it is still not in accordance with Shari'ah, so there are taxes that need to be improved and some types of taxes must be removed.

Keywords: Tax, Islamic Law, Sharia, State Revenue.

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 terlihat bahwa pendapatan negara terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Rp935,0 triliun (46%), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp742,9 triliun (36%), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp31,3 triliun (1,5%) dan Pajak Lainnya Rp8,6 triliun (0,3%). Keempat jenis pajak tersebut berjumlah Rp1.718,0 triliun, dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI. Pendapatan lain bersumber dari Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp303,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp441,3 triliun dan Hibah Rp409,4 miliar, sehingga total Pendapatan Negara tahun 2023 berjumlah Rp2.463,0 triliun. (Kemenkeu, Data APBN, 2023).

Dalam pemungutannya, PPh dikenakan atas setiap penghasilan dengan nama dan bentuk apapun, yang berasal dari Indonesia atau luar Indonesia, seperti: gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, hadiah undian, laba usaha, dan lain-lain. Selain PPh, umat Islam juga dikenakan PPN atas konsumsi barang/jasa tertentu, sehingga terjadi pajak berganda atas penghasilan. Beban ini makin berat ketika umat Islam juga harus dikenakan PBB atas bumi dan/atau bangunan yang dimilikinya.

Selain PPH, PPN dan PBB yang tergolong Pajak Pusat, masih ada 16 jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, yaitu PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), PAB (Pajak Alat Berat), dan lain-lain (lihat UU No. 1 Tahun 2022). Selain pajak, masih ada lagi jenis pungutan lain yang disebut Retribusi, pungutan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung seperti pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir, pasar, pelabuhan, rekreasi. Disamping semua Pajak dan Retribusi diatas, umat Islam sebetulnya sudah punya kewajiban atas harta yang sifatnya wajib yaitu Zakat. Inilah beban-beban atau kewajiban atas harta yang diwajibkan atas kaum Muslim.

Metode Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk: Melihat bagaimana praktek pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai tiga sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia; Melihat bagaimana praktek pemungutan pendapatan negara di zaman Pemerintahan Rasulullah SAW; Menganalisa

sebab-sebab munculnya ijtihad berupa pemungutan Pajak (Dharibah); Menyusun kriteria pajak menurut syari'ah; dan Mengimplementasikan Pajak Menurut Syari'at dalam pemungutan PPh, PPN, dan PBB di Indonesia.

Studi ini menggunakan model riset kepustakaan (library research) tentang sumber-sumber pendapatan negara menurut Syari'at Islam, dilanjutkan dengan riset atas regulasi negara dalam pengelolaan pajak berupa Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan aturan turunannya, riset data perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI, data Biro Pusat Statistik (BPS), data kependudukan Kemendagri, data ekonomi dari berbagai lembaga/badan dalam dan luar negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah angket/wawancara dan dokumen.

Hasil dan Pembahasan

Pajak dalam Al-Qur'an dan Hadits

Dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.499 kata, 325.345 suku kata, 604 halaman (Al Qur'an standar) tidak ditemukan satu pun kata 'pajak' karena 'pajak' memang bukan berasal dari bahasa Al Qur'an yaitu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, konsonan "p" tidak ada, yang ada adalah konsonan 'f' dan 'b'. Untuk menyebut 'Padang' misalnya, orang Arab mengatakan 'Badang', 'Liverpool' disebutnya 'Libirbuul'.

Pajak berasal dari bahasa Jawa yaitu 'Ajeg' yang artinya pungutan tertentu pada waktu tertentu. Sungguhpun demikian, kata 'pajak' terdapat dalam terjemahan kitab suci Al-Qur'an, yaitu pada terjemahan kata Jizyah dalam QS. At-Taubah [9]:29. Itulah satu-satunya kata 'pajak' yang terdapat dalam terjemahan Al Qur'an.

فَقَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (Pajak) dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk." (QS. At Taubah [9]:29).

Dalam kitab-kitab Hadits yang ditulis oleh para Muhadditsin, yaitu: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi, Sunan Dailami, Sunan Daruquthni, Sunan Baihaqi, Al Mustadrak Imam Hakim, Shahih Ibnu Huzaimah, Shahih Ibnu Hibban dan kitab-kitab Fiqih, antara lain: Al Umm karya Imam Syafe'i, Al Muwaththa' karya Imam Malik, Al Musnad karya Imam Ahmad bin Hambal, Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq, Fiqhuz Zakah karya Dr. Yusuf Qardhawi, Al Islam karya Said Hawwa, Al Ahkam As Sulthaniyah karya Imam Al Mawardi, Pajak atau pungutan kepada masyarakat ditulis dengan lima istilah yaitu: [1] Jizyah; [2] Kharaj; [3] 'Usyr ; [4] Dharibah; dan [5] Al Maks.

Kelima jenis pendapatan negara tersebut, hampir semua selalu diterjemahkan menjadi 'pajak'. Padahal, masing-masing nama pendapatan itu sebetulnya memiliki arti, subjek, objek, tarif dan tujuan penggunaan yang berbeda. Bahkan Al Maks, pungutan liar yang dilakukan Shahibu Maks, yaitu preman/tukang palak yang melakukan pemerasan terhadap para pedagang pasar di zaman jahiliyah, yang dilarang oleh Rasulullah SAW, juga diterjemahkan menjadi 'pegawai pajak'. Ini suatu kesalahan dalam dunia akademis. Seharusnya masing-masing jenis pendapatan itu tidak diterjemahkan menjadi 'pajak', namun disebut saja sesuai dengan namanya.

Sumber-Sumber Pendapatan Negara Di Zaman Rasulullah SAW

Sumber Pendapatan Negara (Mawarid Ad Daulah) di masa Pemerintahan Rasulullah SAW sebagai Kepala Negara Islam I di Madinah (1–11 H/622-632 M), dengan Undang-Undang Dasarnya adalah Piagam Madinah (Shahifah Madinah/Madinah Charter), dikelompokkan menjadi 6 (enam) sumber, yaitu:

- a) Ghanimah (Al Anfal/Harta Rampasan Perang), yang diperoleh dari kaum kafir, melalui peperangan, sesuai perintah Allah SWT pada QS. Al Anfaal [8]:1, 41, dibagi 4/5 untuk pasukan dan 1/5 untuk Allah SWT, Rasul dan kerabat beliau, Yatim, Miskin dan Ibnu Sabil. Dari Ghanimah inilah dibayar gaji tentara, biaya perang, biaya hidup Nabi dan keluarga beliau, dan alat-alat perang, serta berbagai keperluan umum. Inilah sumber pendapatan utama negara Islam periode awal. Ghanimah diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai makanan yang halal lagi baik (QS. Al Anfaal [8]:69), diharamkan bagi beliau yang tidak pernah diharamkan bagi Nabi sebelumnya (lihat HR. Bukhari no. 335).
- b) Fa'i (Harta Rampasan Tanpa Berperang), yang diperoleh kaum Muslim dari musuh tanpa terjadinya pertempuran, sesuai QS. Al-Hasyr [59]:6. Fa'i pertama diperoleh Nabi dari suku Bani Nadhir, suku bangsa Yahudi yang melanggar Perjanjian Madinah. Fa'i ini merupakan hadiah khusus dari Allah SWT untuk Rasulullah SAW sebagai nafkah bagi keluarganya. Sedangkan sisanya untuk perlengkapan persenjataan perang dan sejumlah kuda perang fi Sabilillah." (lihat HR. Bukhari no. 4885);
- c) Jizyah (Upeti/Pajak kepala), yaitu Pajak yang dibayar oleh non muslim khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. Mereka tetap wajib membayar Jizyah, selagi mereka kafir. Jizyah adalah hukuman atas kekafiran mereka, sesuai QS. At Taubah [9]:29. Rasulullah SAW memerintahkan memungut Jizyah kepada orang-orang Majusi Hajar, (HR. Darimi no. 2501). Rasulullah SAW mengangkat Khalid bin Walid sebagai petugas Jizyah ke Ukaidir Dumah (HR. Abu Daud no. 3037) dan Muadz bin Jabal RA sebagai petugas Zakat dan sekaligus petugas Jizyah ke Yaman (lihat HR. Nasa'i no. 2450). Pemungutan Jizyah dan 'Usyur (Zakat hasil pertanian) dilanjutkan oleh Khalifah Umar Bin Khatthab RA (634-644 M) dari orang-orang Majusi Persia dan Utsman bin Affan dari bangsa Barbar." (lihat HR. Malik no. 616);
- d) Kharaj (Pajak Hasil Tanah Khalifah), yaitu pungutan kepada non muslim ketika Khaibar ditaklukan, tahun ke-7 H. Kaum Kafir tetap diberikan hak milik dan

mengelola tanah, namun mereka diwajibkan membayar Kharaj, berupa pajak atas hasil tanah yang diolah tersebut. Rasulullah SAW memerintahkan memungut Kharaj kepada penduduk Bahrain dan Hajar, dengan mengutus Al 'Ala Ibnul Hadlrami sebagai petugas Kharaj (petugas pajak) dan sekaligus petugas Zakat ('Usyr) kepada petani di Bahrain dan Hajar (lihat HR. Ibnu Majah no. 1831);

- e) 'Usyr (Bea Masuk), yaitu bea yang dikenakan kepada semua pedagang yang melintasi perbatasan negara, yang wajib dibayar hanya sekali dalam setahun dan berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea yang diberikan kepada non muslim adalah 5% dan kepada Muslim sebesar 2,5%. 'Usyr yang dibayar kaum Muslim tetap tergolong sebagai Zakat;
- f) Zakat (Shadaqah), yaitu kewajiban kaum Muslim atas harta tertentu yang mencapai nishab tertentu dan dibayar pada waktu tertentu. Diundangkan sebagai pendapatan negara sejak tahun ke-2 Hijriyah, namun efektif pelaksanaannya terwujud pada tahun ke-9 H. Pemungutan Zakat dilandasi perintah Allah SWT dalam QS. At Taubah [9]: 103 dan dibagikan (distribusi) sesuai dengan QS. At Taubah [9]: 60, yaitu Fakir, Miskin, Amil, Mu'allaf, Budak, Gharim, Fisabilillah dan Ibnu Sabil (QS. At Taubah [9]:60).
- g) Rasulullah SAW juga memperoleh pendapatan lain secara tidak tetap, seperti Ghulul, Kaffarat, Luqathah, Waqaf, Uang Tebusan, Khums/Rikaz, Pinjaman, Amwal Fadhla, Nawa'ib, Hadiah, dan lain-lain (Gusfahmi, Pajak Menurut Syari'ah, 2007).

Sebab-Sebab Muncul Pajak dalam Islam

Dari uraian tentang sumber-sumber pendapatan negara diatas, tidak terlihat adanya pungutan atas kaum Muslimin selain Zakat. Pajak (Dharibah) muncul sebagai sebuah kewajiban baru atas harta disebabkan oleh 4 (empat) alasan:

- a) Karena Ghanimah dan Fa'i tidak ada. Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dan Shahabat, Pajak (Dharibah) belum ada, karena dari Ghanimah dan Fa'i sudah cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran umum negara. Namun setelah setelah ekspansi Islam berkurang, maka Ghanimah dan Fa'i juga berkurang, bahkan tidak ada lagi. Padahal dari kedua sumber inilah dibiayai berbagai kepentingan umum negara, seperti menggaji pegawai/pasukan, mengadakan fasilitas umum (rumah sakit, jalan raya, penerangan, irigasi, dan lain-lain), biaya pendidikan (gaji guru dan gedung sekolah);
- b) Karena terbatasnya tujuan penggunaan Zakat. Sungguhpun penerimaan Zakat meningkat karena makin bertambahnya jumlah kaum Muslim, namun Zakat tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum seperti menggaji PNS, TNI/Polri, membuat jalan raya, membangun masjid, sebagaimana perintah Allah SWT pada QS.[9]:60. Bahkan Rasulullah SAW mengharamkan diri dan keturunannya memakan uang Zakat (Fikhus Sunnah, Sayyid Sabiq). Zakat juga ada batasan waktu (haul) yaitu setahun dan kadar minimum (nishab), sehingga tidak dapat dipungut sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. Tujuan penggunaan Zakat telah ditetapkan langsung oleh Allah SWT. Kaum Muslim tidak boleh berijtihad didalam membuat

tujuan Zakat, sebagaimana tidak boleh berijtihad dalam tata cara Shalat, Puasa, Haji, dan ibadah Mahdhah lainnya. Pintu Ijtihad untuk ibadah murni sudah tertutup;

- c) Karena diperlukan sebagai jalan pintas untuk pertumbuhan ekonomi. Banyak negara-negara Muslim memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, seperti: minyak bumi, batubara, gas, dan lain-lain. Namun mereka kekurangan modal untuk mengeksploitasinya, baik modal kerja (alat-alat) maupun tenaga ahli (skill). Jika SDA tidak diolah, maka negara-negara Muslim tetap saja menjadi negara miskin. Atas kondisi ini, para ekonom Muslim mengambil langkah baru, berupa pinjaman (utang) luar negeri untuk membiayai proyek-proyek tersebut, dengan konsekuensi membayar utang tersebut dengan Pajak;
- d) Karena khalifah berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya. Jika terjadi kondisi kas negara (Baitul Mal) kekurangan atau kosong, maka seorang Imam (khalifah) tetap wajib mengadakan tiga kebutuhan pokok rakyatnya yaitu keamanan, kesehatan dan pendidikan. Jika kebutuhan rakyat itu tidak diadakan, dan dikhawatirkan akan muncul bahaya atau kemudharatan yang lebih besar, maka Khalifah diperbolehkan berutang atau memungut Pajak (Dharibah).

Pendapat Yang Membolehkan Pajak

Pembahasan hukum pajak termasuk dalam bab mu'amalah, dimana kaidah ushul fiqh yang berlaku adalah *يقوم حتى دليل على البطلان والتحریم الأصل في الأشياء الإباحة* yang artinya Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah (boleh) sampai ada dalil yang menunjukkan kebathilan atau melarangnya. Dalam keadaan kekurangan dana atau kekosongan Baitul mal, seorang pemimpin harus tetap mengadakan kebutuhan rakyatnya dengan mencari alternatif-alternatif sumber-sumber pendapatan baru.

Munculnya sumber pendapatan baru berupa pajak, yang merupakan salah satu bentuk ikhtiar dari Ulil Amri, yang disebut dengan Ijtihad. Ijtihad dibolehkan dalam syari'at, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Muadz bin Jabal ketika hendak berangkat ke Yaman, dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahwa Rasulullah SAW ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah SAW." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah SAW serta dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah SAW menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah." (HR. Abu Daud no. 3119).

Ulil Amri boleh berijtihad memunculkan sumber pendapatan baru sebagai solusi atas pemenuhan kebutuhan rakyat tentu dengan memiliki beberapa alasan (dalil). Para Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu boleh antara lain: Abu Yusuf, dalam kitabnya al-Kharaj, Abu Ubaid dalam kitab Al Amwal, Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, Marghinani dalam kitabnya al-Hidayah, Hasan al-Banna dalam bukunya

Majmuatur-Rasa'il, Ibnu Taimiyah dalam Majmuatul Fatawa, Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, Sayyid Rasyid Ridha dalam sebuah wawancara, Yusuf Qardhawi dalam Fiqhuz Zakah, Abdur Rahman Al Maliki dalam As-Siyasatu al Iqtishadiyah al-Mutsala, Qadhi Abu Bakr Ibnu al-Arabi dalam Ahkam al-Qur'an, Imam Qurtubi dalam Tafsir al-Qurtubi, Imam Syatibi dalam al-I'tisham, Mahmud Syaltut dalam Al Fatawa dan M. Umer Chapra dalam Islam and The Economic Challenge. Ada 6 (enam) dalil dari Al Qur'an dan Hadits yang dijadikan landasan adanya Pajak (Dharibah) oleh para Ulama, yaitu:

- a) QS. Al Baqarah [2]: 177, Perintah Allah SWT untuk memberikan harta yang dicintai, yang artinya "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (QS. Al Baqarah [2]:177). *وءاتى المال على حبه*, artinya, "dan memberikan harta yang dicintai". Ayat ini memerintahkan kaum Muslim untuk memberikan harta selain Zakat. Pendapat ini didukung antara lain oleh Abu Zahrah, Imam al-Ghazali, Sa'id Hawwa, Sayyid Sabiq (Fiqhus Sunnah, Kitab Zakat, hal. 281); Yusuf Qardhawi (Fiqhuz Zakah: 2007);
- b) QS. Al An 'Aam [6]:141), Perintah Allah SWT untuk mengeluarkan harta tatkala panen, yang artinya, "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (QS Al An'am [6]:141). Menunaikan haknya di hari memetik hasilnya adalah kewajiban lain selain Zakat, yang diperintahkan kepada kaum Muslimin. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Hazm (Al Muhalla: 2007);
- c) Hadits Rasulullah SAW tentang Adanya Kewajiban Lain Atas Harta Selain Zakat, yang berbunyi: Dari Fathimah binti Qais dari Nabi SAW beliau bersabda: "Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain harta zakat." (HR. Tirmidzi no. 660). Inilah hadits terkuat yang menyatakan bahwa ada kewajiban atas harta selain Zakat;
- d) Hadits Rasulullah SAW Tentang Kewajiban Seorang Khalifah yang berbunyi, "Dari Ibnu 'Umar RA berkata; Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.

Imam (kepala negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. (HR. Bukhari no. 2751);

- e) Hadits Nabi SAW tentang wajibnya kaum Muslimin untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka: Dari Salamah bin 'Ubaidullah bin Mihshan Al Anshari dari Ayahnya dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa di pagi hari tubuhnya sehat, aman jiwanya dan memiliki makanan pokok pada hari itu, maka seolah-olah dunia telah dihimpun untuknya." (HR. Ibnu Majah no. 4141).
- f) Kaidah Ushul Fiqh. Dalam keadaan kekosongan Baitul Mal, seorang Khalifah tetap wajib mengadakan berbagai kebutuhan pokok rakyatnya, untuk mencegah timbulnya kemudharatan, dan mencegah suatu kemudaratan adalah juga kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang mengatakan: "مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب", artinya Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itupun wajib hukumnya."

Pendapat Yang Mengharamkan Pajak

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa Zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum Muslim atas harta. Apabila Zakat sudah ditunaikan, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya, tidak punya kewajiban lagi, kecuali bila hendak bershadaqah sunnat. Inilah pendapat termasyur dikalangan para ahli fiqih periode muta'akhirin. (Qardhawi, Fiqhuz Zakah, 2007, hal. 968). Ulama yang mengharamkan pajak, berlandaskan kepala dalil-dalil, antara lain:

- a) QS. Al Baqarah [2]: 188 tentang larangan memakan harta orang lain secara bathil. "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al Baqarah [2]:188);
- b) QS. An Nisaa' [4]: 29 tentang larangan memakan harta orang lain secara bathil," Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An Nisaa' [4]: 29);
- c) Hadits Rasulullah SAW, dari Thalhah RA., ia berkata: "Seorang laki-laki penduduk Nejd datang menghadap Rasulullah SAW. Ia berambut kusut masai dan suaranya parau, kelihatan bagai orang dungu. Setelah dekat dengan Nabi SAW, iapun bertanya kepada beliau tentang Islam. Rasulullah SAW berkata:"Islam itu ialah mengerjakan Shalat lima kali sehari semalam. Orang itu berkata:"Apakah ada kewajiban lain?" Beliau menjawab:"Tidak ada kecuali engkau lakukan shalat sunat dan puasa Ramadhan. Ia bertanya lagi:"Apakah ada kewajiban puasa selain itu? Beliau menjawab: "Tidak, kecuali jika kamu melakukan puasa sunat."Kemudian Nabi menyebut kewajiban Zakat. Ia bertanya lagi:"Apakah ada kewajiban lain diluar Zakat ? "Beliau menjawab : "Tidak ada, kecuali Shadaqah sunnat." Lalu ia mundur sambil berkata:"Saya tidak akan menambah atau

mengurangnya.”Rasulullah SAW Berkata:”Beruntunglah jika ia benar (ia akan masuk syurga kalau benar).” (HR. Bukhari no. 44);

- d) Hadits Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah RA dikatakan: Bahwa seorang Arab dusun datang kepada Nabi SAW Ia berkata: ”Tunjukkanlah padaku suatu amal yang memasukkan aku kedalam syurga.” Nabi berkata: ”Beribadahlah kepada Allah SWT dan jangan berbuat syirik sedikitpun kepadaNya, dirikanlah Shalat fardhu, tunaikan Zakat, dan berpuasalah bulan Ramadhan. ” Orang itu berkata:”Demi yang menguasai diriku, aku takkan menambahnya.” Kemudian Rasulullah berkata: ”Ingin melihat ahli syurga, lihatlah orang ini.” (HR. Bukhari no. 1310);
- e) Hadits Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah RA. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila engkau menunaikan Zakat untuk hartamu, maka hak-hak (yang wajib) atasmu untuk harta itu telah ditunaikan. Siapa yang mengumpulkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, lalu ia bershadaqah dengannya, maka dia tidak akan memperoleh apa-apa untuk shadaqahnya itu, bahkan ia akan mendapatkan keburukan (dosa)”. (HR. Baihaqi no. 1107). Dalam hadits-hadits diatas disebutkan bahwa, yang wajib ditunaikan atas harta adalah Zakat saja, dan semua pemberian apa saja disamping Zakat, termasuk kelompok Shadaqah yang derajatnya adalah nafil (sunnat). (Maulana Muhammad Zakariyya al Kandhalawi, Fadhilah Sedekah, 2004, hal.98).

Ini adalah landasan, yang dijadikan dalil oleh mayoritas ulama, untuk menyatakan bahwa kewajiban kaum Muslim atas harta hanyalah Zakat. Mengenai adanya nash yang menetapkan adanya kewajiban atas harta selain Zakat, mereka menyatakan bahwa yang dimaksud oleh nash tersebut ialah anjuran (sunnat), bukan wajib, seperti kewajiban terhadap tamu. (Qardhawi, Fiqhuz Zakah, hal. 968). Dengan dalil ini, maka Sebagian ulama menolak adanya kewajiban lain selain zakat, termasuk pajak. Mereka berpendapat, apabila zakat sudah ditunaikan maka kewajiban atas harta sudah selesai.

Ada juga muballigh yang berpendapat bahwa pajak itu haram, berdasarkan penafsiran dari hadits, ” إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ ”, yang diterjemahkan menjadi, ”Sesungguhnya pemungut Al Maks (pemungut pajak) masuk neraka” [HR Ahmad 4/109]; Hadits Rasulullah SAW: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ diterjemahkan menjadi, “Tidak akan masuk surga pemungut Al Maks (orang yang mengambil pajak)”, (HR. Abu Daud No.2937); Hadits: أَلَا لَا تَظْلَمُوا ، أَلَا لَا تَظْلَمُوا ، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِي إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ artinya, ”Janganlah kalian berbuat zhalim. Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.” (HR. Imam Ahmad No.20714). Kata-kata “Shahibul Maks” pada bahasan di atas diterjemahkan menjadi “Pemungut Pajak”. Menerjemahkan Al Maks menjadi petugas pajak adalah tidak benar.

Pajak untuk Umat Islam Disebut Dharibah (Beban)

Padanan kata yang paling tepat untuk Pajak adalah Dhariibah (الضريبة) artinya beban. Mengapa disebut Dharibah (beban)? Karena Pajak merupakan kewajiban tambahan (tathawwu') bagi kaum Muslim setelah Zakat, sehingga dalam penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan yang berat (Qardhawi, Fiqhuz Zakah,

Bab Zakah wa Dharibah, 1973). Secara etimologi, Dharibah, yang berasal dari kata dasar ضرب، يضرب، ضربا (dharaba, yadhribu, dharban) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain.

Dalam Al-Qur'an, kata dengan akar kata da-ra-ba terdapat di beberapa ayat, antara lain pada QS. Al-Baqarah [2]: 61: *وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ* yang artinya, "Lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan". Dharaba adalah bentuk kata kerja (fi'il), sedangkan bentuk kata bendanya (ism) adalah Dharibah (ضريبة) yang dapat berarti beban. Dharibah adalah isim mufrad (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah Dharaaib (ضرائب) Contoh: jawatan perpajakan di negara Arab disebut dengan Masalah Adh-Dharaaib (مَسْأَلَةُ الضَّرَائِبِ) Pajak untuk umat Islam tidak disebut Jizyah (kehinaan) tapi Dhariibah (beban).

Menurut Khalifah Umar bin Khattab sungguh tidak pantas kaum Muslim dipungut Jizyah (kehinaan) karena segala aktifitas Muslim yang mengikuti perintah Allah SWT termasuk ibadah yang berarti kemuliaan. Oleh sebab itu, Pajak bagi kaum Muslim tidak dapat diartikan kehinaan, rendah atau berkurang. Rasulullah SAW tidak pernah menyebut apalagi mengenakan Jizyah untuk kaum Muslim.

Karakteristik Pajak (Dharibah) Menurut Syari'at

Ada beberapa ketentuan tentang Pajak (Dharibah) menurut Syari'at Islam, yang sekaligus membedakannya dengan Pajak (tax) dalam sistem kapitalis (nonIslam), yaitu:

- a) Pajak (Dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontiniu; hanya boleh dipungut ketika di Baitul Mal tidak ada harta atau kurang. Ketika Baitul Mal sudah terisi kembali, maka kewajiban Pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan Zakat, yang tetap dipungut, sungguhpun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan Pajak menurut nonIslam (tax) adalah abadi (selamanya);
- b) Pajak (Dharibah) hanya dipungut dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. NonMuslim tetap dipungut Jizyah. Dharibah dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori Pajak nonIslam (tax) tidak membedakan Muslim dan nonMuslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi;
- c) Pajak (Dharibah) dipungut harus digunakan untuk pembiayaan hal-hal yang merupakan kewajiban kaum Muslim (keamanan, kesehatan dan pendidikan) dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan Pajak menurut nonIslam (tax) ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama;
- d) Pajak (Dharibah) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari orang miskin. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam Pajak non Islam (tax), Pajak kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PPN atau PBB yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan semata-mata melihat objek (barang atau jasa) yang di dimiliki atau dikuasai atau dikonsumsi;

- e) Pajak (Dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Jika sudah cukup maka pemungutannya dihentikan. Sedangkan teori Pajak non Islam (tax) tidak ada batasan pemungutan, selagi masih bisa dipungut akan terus dipungut;
- f) Pajak (Dharibah) dapat dihapus, bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori Pajak non Islam (tax), Pajak tidak akan dihapus karena hanya itulah satu-satunya sumber pendapatan. Malahan ada suatu ungkapan orang Inggris yang mengatakan bahwa ada dua hal yang pasti di dunia ini, yaitu kematian dan Pajak.

PPh Menurut Syari'ah

Prinsip-prinsip pendapatan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, memberi syarat tertentu untuk sebuah pendapatan negara, yaitu: (1) harus ada nash (Al-Qur'an dan Hadits) yang memerintahkannya; (2) adanya pemisahan antara Muslim dan non Muslim; (3) dikenakan hanya terhadap orang kaya; dan (4) adanya tuntutan kemaslahatan umum. (Gusfahmi; Pajak Menurut Syari'ah; 2007). Bagaimana dengan PPh, apakah sudah memenuhi keempat syarat dimaksud? PPh dikenakan atas penghasilan yang melebihi kebutuhan, dalam perpajakan disebut dengan istilah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Para ulama berpendapat bahwa ada kewajiban lain atas harta selain Zakat, dengan dalil Al-Qur'an QS. Al-Baqarah [2]: 177, QS. Al-An'am [6]:141, dimana pada ayat tersebut terdapat dalil adanya kewajiban lain atas harta selain zakat, yaitu Pajak. Juga terdapat hadits dari Fathimah binti Qais RA yang berkata bahwa Rasulullah SAW Bersabda, "Di dalam harta terdapat hak-hak yang lain di samping Zakat." (HR. Tirmidzi no. 595). Pajak Penghasilan dapat dimasukkan kedalam kewajiban lain atas harta selain Zakat, karena objeknya adalah penghasilan (harta), yang nyata adanya. Jadi PPh memenuhi syarat pertama yaitu adanya nash Al-Qur'an dan Hadits.

Dengan terbitnya UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang menyatakan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan menjadi NPWP, maka persoalan data Muslim dan Non Muslim menjadi selesai, karena dalam NIK ada data agama Wajib Pajak. Diselaraskan dengan dibolehkannya Zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (Pasal 9 huruf g UU No. 7 Tahun 2021), maka pencantuman identitas agama menjadi tepat, sehingga zakat atau sumbangan keagamaan dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak.

Syari'at memberi ketentuan bahwa harta yang dipungut harus dari orang kaya, dimana harta itu harus nyata-nyata dimiliki, bukan dari utang atau dari hasil curian, dan sudah melebihi dari kebutuhan pokok (QS. Al-Baqarah [2]: 219), "Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". (QS. Al Baqarah [2]: 219). Hadits dari Abdullah, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "... Abdullah berkata; Wahai Rasulullah, apa yang kecukupan (kaya) itu? Beliau berkata: "Lima puluh dirham, atau senilai dengannya dari emas." (HR. Abu Daud no. 1385). Hadits Rasulullah SAW tentang Zakat harus diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin diantara mereka, sebagaimana hadits Dari Ibnu Abbas bahwa

Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda: "Sesungguhnya kamu menghadapi suatu kaum Ahli Kitab, maka hendaklah pertama kali yang kalian dakwahkan kepada mereka adalah penyembahan kepada Allah azza wa jalla, apabila mereka mengenal Allah, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu pada siang dan malam mereka, apabila mereka melakukannya maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka yang diambil dari orang kaya mereka lalu dibagikan kepada orang fakir mereka. Jika mereka menaatimu dengan hal tersebut, maka ambillah zakat dari mereka dan takutlah dari harta mulia mereka." (HR. Muslim no. 28).

Jika di nisbahkan pada Zakat, dimana nishab Zakat emas adalah 85 gram @ Rp1.000.000,- = Rp. 85.000.000,- maka PTKP seharusnya adalah Rp. 85.000.000,- per tahun atau Rp. 7.083.000,- per bulan untuk diri WP tidak kawin dan tidak punya tanggungan (TK/-). Tahun 2022, PTKP yang diperbolehkan untuk status TK/- adalah Rp.54.000.000. per tahun atau Rp.4.500.000. per bulan. Seharusnya PTKP diatas Rp. 7.083.000,- per bulan. Dengan demikian, PPh dipastikan hanya akan dikenakan pada orang kaya saja. Jadi, dari persyaratan bahwa Pajak harus ditujukan hanya kepada golongan yang kaya saja, dalam hal ini PPh belum memenuhi ketentuan Syari'ah pada syarat kedua. Namun hal ini bisa diubah oleh Undang-Undang dengan menaikkan PTKP menjadi lebih tinggi, yaitu Rp85.000.000. per tahun.

Negara saat ini mempunyai utang yang sangat besar, yaitu Rp.7.123 triliun dengan cicilan bunga utang Rp.441,4 triliun per tahun (APBN; 2023), yang mana utang tersebut jika dibagi dengan 275,7 juta penduduk Indonesia, maka masing-masing jiwa harus menanggung utang sekitar Rp. 25,8juta! Artinya, utang yang besar ini juga tidak akan terbayar jika uang Pajak seluruhnya digunakan untuk melunasi utang. Sementara kebutuhan rakyat akan keamanan, kesehatan dan pendidikan tetap harus diadakan oleh ulil amri. Dengan alasan kemaslahatan, maka PPh yang dipungut saat ini tentunya telah memenuhi ketentuan Syari'ah, yaitu adanya kemaslahatan yang harus diadakan. Sungguhpun PPh dibolehkan menurut Syari'ah, namun masih ada beberapa aturan dalam PPh Yang Perlu Diperbaiki Agar Sesuai Dengan Syari'ah, yaitu:

- a) PPh Final Belum Sesuai Syari'ah. PPh dikenakan pada hampir semua jenis tambahan kemampuan ekonomi yang diperoleh orang atau badan usaha, namun ada kalanya PPh juga dikenakan terhadap transaksi yang belum tentu ada tambahan kemampuan ekonomi atau merugi. Misalnya dalam transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, yang dikenakan PPh Final 2,5% (pasal 4 ayat (2) huruf d). PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan belum memenuhi ketentuan Syari'ah karena belum tentu dipungut pada orang yang kaya atau orang yang memperoleh laba dari pengalihan tersebut. Hal ini perlu dilakukan perubahan dalam UU PPh. Contoh 1: Tuan A membeli tanah senilai Rp100.000.000. sehingga Tuan A sebagai pembeli dikenakan BPHTB 5% ($Rp100.000.000 - 60.000.000 = 40.000.000. \times 5\% = 2.000.000$) dan Tuan B sebagai penjual tanah dikenakan PPh Final 2,5% dari harga jual ($Rp.100.000.000. \times 2,5\% = 2.500.000$). Ketika Tuan A hendak menjual tanah itu kembali, misalnya dengan harga yang

sama Rp100.000.000. maka Tuan A dikenakan PPh Final 2,5% (Rp2.500.000) meskipun tidak ber laba (dibeli juga Rp100.000.000). Hal ini terjadi karena PPh Final tidak melihat harga pokok pembelian. Contoh 2: Orang Pribadi yang memiliki peredaran tertentu (omzet kurang dari Rp48.000.000.000) setahun, dapat memilih untuk dikenakan tarif PPh secara Final yaitu 0,5% dari omzet (Peredaran Usaha). Hal ini tidak sesuai dengan Syari'ah karena belum tentu Wajib Pajak tersebut ber laba, tapi langsung dikenakan PPh 0,5% dari omzet per bulan. Seharusnya tetaplah dikenakan PPh dari laba bersih per tahun;

- b) PPh tidak mempersoalkan sumber halal atau haram dari penghasilan tersebut, seperti bunga bank, yang telah difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia atau penghasilan dari usaha yang jelas haram, seperti minuman keras, perjudian, dan sebagainya.
- c) PPh atas hadiah. Hadiah juga dijadikan sebagai objek PPh, padahal dalam Islam hadiah itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW, untuk menimbulkan rasa kasih sayang. Maka PPh atas hadiah seharusnya dihapus.
- d) Sanksi bunga atas keterlambatan misalnya 2% sebulan atau sanksi denda keberatan 30% jika pengajuan keberatan yang ditolak. Syari'at Islam mengharamkan riba, maka bunga atas sanksi perpajakan harus diganti dengan denda (dam) yang ringan. Sedangkan sanksi denda atas ditolaknya keberatan harus diturunkan karena sangat memberatkan bagi orang yang mengajukan keberatan.

Meskipun ada kelemahan dalam tata cara pemungutannya, namun PPh tetap boleh dipungut, karena sudah memenuhi tiga syarat pembolehan sebuah pendapatan negara, yaitu: ada nash (Al-Qur'an dan Hadits) yang memerintahkan; dikenakan hanya terhadap orang kaya; dan adanya tuntutan kemaslahatan umum. Untuk menghindari dualisme pemungutan dengan Zakat, maka Zakat harus dijadikan sebagai kredit Pajak secara penuh, seperti halnya di Malaysia. Kaum Muslim tidak boleh diberati dengan dua Pajak yang sama atas satu sumber. Dengan demikian, pada SPT Tahunan, kolom Zakat letaknya adalah pada kredit Pajak.

Untuk menghindari kesalahan pendistribusian, maka Zakat harus menjadi sumber penerimaan negara, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) khusus, tidak dicampur dengan sumber penerimaan yang lain, mengingat Zakat sudah sangat jelas penggunaannya untuk Asnaf yang delapan. Sedangkan dana Pajak (Dharibah) harus digunakan hanya untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan, yang merupakan memang kewajiban kaum Muslim. Ia tidak dapat dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang subhat, apalagi yang haram.

PPN Menurut Syari'ah

PPN dikenakan karena seseorang/badan melakukan penyerahan BKP/JKP tertentu atau karena mengkonsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Dikenakannya Pajak karena mengkonsumsi sesuatu barang atau jasa tertentu seperti PPN, tidak ditemukan dalil yang memerintahkannya, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma ataupun Qiyas. Inilah alasan pertama.

Pengenaan pajak menurut Syari'at dilakukan tidak pada waktu harta dibelanjakan tapi zakat atau pajak harus diambil ketika harta itu diperoleh (waktu panen) dan sudah melebihi batas kebutuhan (nishab) atau ketika harta itu berlebih lalu disimpan dan sudah mengendap (haul) selama 1 tahun. Pengenaan pajak pada waktu seseorang membelanjakan hartanya (PPN), sementara pada waktu harta itu diperoleh juga sudah dikenakan pajak (PPh), maka hal ini adalah suatu beban yang berat bagi kaum Muslim (pajak berganda), karena dikenakan pada waktu penghasilan diperoleh dan diwaktu membelanjakannya.

Menurut Syari'at, harta atau penghasilan yang ada pada kaum Muslim yang sudah dizakati atau dikenakan pajak, sudah bersih dan bebas dari berbagai kewajiban pokok, dan tidak ada lagi kewajiban lain. Hal ini berlandaskan pada Atsar dari Ibnu Umar, dari Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan kepadaku Khalid bin Aslam -mantan budak Umar bin Khaththab- ia berkata, "Aku keluar bersama Abdullah bin Umar, kemudian seorang arab badui menyusulnya dan bertanya kepadanya seputar firman Allah 'azza wajalla; " (Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah)?" Lalu Ibnu Umar berkata kepadanya: "Barangsiapa menimbun dan tidak menunaikan zakatnya, maka kecelakaanlah baginya. Hanyasanya ayat ini turun sebelum perintah zakat, maka tatkala ayat tersebut diturunkan, Allah menjadikannya sebagai pembersih bagi harta. " Kemudian dia berlalu seraya berkata, "Aku tidak peduli, sekiranya aku memiliki segunung Uhud emas dan aku mengetahui jumlahnya, aku akan tetap menunaikan zakatnya dan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah 'azza wajalla. (HR. Ibnu Majah no. 1777).

Kalau larangan untuk mengkonsumsi barang yang haram, sudah jelas nashnya, namun perintah untuk mengenakan Pajak ketika seseorang mengkonsumsi barang dan/ jasa barang yang halal, seperti air, api (energi) dan lain-lain tidak ada contohnya. Kalaupun dikatakan PPN itu mirip dengan bea masuk ('Usyr) juga tidak tepat, karena 'Usyr dikenakan bukan karena konsumsi barang dagangan, melainkan hanya sebagai tindakan balasan (penyeimbangan) harga bagi kaum kafir yang memasuki wilayah kaum Muslim. Oleh sebab itu, Pajak atas konsumsi barang dan/jasa tertentu, tidak diperbolehkan dalam Sistem Ekonomi Islam.

Alasan kedua, PPN tidak mengenal subjeknya, Muslim atau non muslim, karena kewajiban pajaknya melekat pada objeknya. Siapapun yang mengkonsumsi atau memanfaatkan BKP/JKP akan terkena PPN. Pada zaman Khalifah Harun Al-Rasyid pernah dikenakan 'Usyr (bea masuk) kepada rakyat, tapi Khalifah membedakan mereka, dimana untuk pedagang Muslim dikenakan tarif 2,5% pertahun, pedagang dzimmi 5% pertahun dan pedagang harbi (kafir) sebesar 10% pertahun. Pembayaran 'Usyr 2,5% oleh kaum Muslim oleh khalifah diberlakukan sebagai Zakat, sehingga kaum Muslim terbebas dari kewajiban 'Usyr.

PPN tidak mampu membedakan antara orang kaya dan miskin, karena kewajiban pajaknya melekat pada objeknya. Siapapun yang mengkonsumsi BKP/JKP akan terkena PPN, meskipun dia orang miskin. Jika yang terkena adalah orang miskin, hal ini tentu menjadi haram, sebagaimana perintah Allah SWT dalam QS. Al Hasyr [59]: 7 dan Hadits

Nabi SAW tentang Zakat yang harus dimabil hanya dari orang kaya saja (lihat HR. Bukhari no. 1308). Jika dikenakan terhadap orang miskin maka PPN menjadi haram dipungut. Misalnya: seorang tukang becak (dianggap miskin) mengkonsumsi air minum mineral dalam kemasan, padahal air minum tersebut dikenakan PPN 11%.

Pajak harus memindahkan harta dari orang kaya kepada orang miskin, sebagaimana hadits dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz Radiallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka Shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka Shadaqah (Zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (HR. Bukhari no. 1308).

Pengenaan PPN akan sangat membebani perekonomian (in-efisiensi) dan menyebabkan harga-harga barang dan jasa termasuk barang-barang kebutuhan pokok jauh di atas harga sewajarnya. Dengan demikian, PPN tidak memenuhi syarat sebagai sebuah pendapatan Negara (tambahan) yang dapat dibebankan kepada rakyat, karena tidak adanya nash baik Al-Qur'an dan Hadist, tidak ada pemisahan kewajiban Muslim dan non muslim, dan dikenakan juga terhadap orang miskin. Ketiga hal ini tidak memenuhi ketentuan Syari'ah. Jika seandainya pemerintah tetap memerlukan dana, yang mengharuskan dipungut melalui cara PPN, maka objek PPN haruslah hanya dikenakan terhadap barang-barang bukan kebutuhan pokok (sekunder) atau barang kebutuhan tersier/lux/mewah, yang mana kaum muslimin punya alternatif memilih, untuk mengkonsumsinya atau tidak.

PBB Menurut Syari'ah

Kalau dilihat dari sisi subjeknya, PBB ini jelas bertentangan dengan Syari'at, karena kaum Muslim ikut dibebankan pajak atas tanah dan atau bangunan yang mereka miliki, tempati, atau manfaatkan, padahal mereka adalah pemilik dari bumi dan/atau bangunan tersebut. Bumi ini bahkan sudah diwariskan kepada kaum Muslim, sebagaimana firman Allah SWT dan Hadits Rasulullah SAW: Dan sungguh telah Kami tulis didalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hamba-Ku yang saleh (QS. Al-Anbiya' [21]: 105).

Firman Allah SWT: Dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu (QS. Al-Ahzab [33]: 27). Musa berkata kepada kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-A'raf [7]: 128).

Rasulullah SAW juga melarang pengenaan pajak terhadap padang rumput, air dan api sebagaimana hadits:"telah menceritakan kepada kami Abu Khidasy dan ini adalah lafazh Ali, dari seorang laki-laki Muhajirin sahabat Nabi SAW, ia berkata, "Aku pernah

berperang bersama Nabi SAW tiga kali, aku mendengar beliau bersabda: "Orang-orang Muslim bersekutu dalam hal rumput, air dan api." (HR. Abu Daud no. 3016). Dan hadits: "dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput dan api. Dan harganya adalah haram." Abu Sa'id berkata, "Yang dimaksud adalah air yang mengalir." (HR. Ibnu Majah no. 2463).

Hadits ini menunjukkan bahwa tiga benda tersebut adalah milik umum, karena sama-sama mempunyai sifat tertentu sebagai illat (alasan penetapan hukum), yakni menjadi hajat hidup orang banyak. Termasuk milik umum adalah hutan, karena diqiyaskan dengan tiga benda di atas berdasarkan sifat yang sama dengan tiga benda tersebut, yaitu menjadi hajat hidup orang banyak. (KH M. Shiddiq Al-Jawi, Pengelolaan Hutan Berdasarkan Syariah, opini, <http://www.khilafah1924.org>, 2006).

Kalau diindentikkan dengan Kharaj, maka Indonesia bukanlah tanah Kharajiyah, yang ditaklukan dengan peperangan, sehingga warga Muslim atas tanah itu tidak wajib membayar Kharaj. Khalifah Umar bin Khaththab pun pernah melarang pengenaan Kharaj terhadap kaum Muslim, dan memasukkan penerimaan hasil tanah sebagai Zakat. Dengan kata lain, tidak ditemukan suatu dalil yang bisa dijadikan rujukan, mengapa kaum Muslim diwajibkan membayar Pajak atas tanah dan/bangunan yang mereka miliki, tempati atau manfaatkan. Semua potensi Pajak yang ada pada tanah dan atau bangunan sudah tercakup dalam Zakat, baik hasil berupa materi berupa buahnya, maupun berupa jasa hasil penyewaan lahan. PBB tidak memiliki dasar syar'i, sebagaimana prinsip pendapatan pertama.

Atas tanah-tanah taklukan (Kharajiyah), kaum kafir wajib membayar Kharaj. Jika dijual kepada kaum Muslim, ia tetap dikenakan karena status tanah kharajiyah tersebut, meskipun nilainya berubah menjadi Zakat. Terhadap tanah Kharaj dan tanah Kharajiyah (negeri taklukan yang penduduknya telah masuk Islam) seperti Irak, Syam, Mesir, Libya, Aljazair, Maroko, Albania, Bosnia, negeri-negeri di Asia Tengah maka disana berlaku Kharaj sampai kiamat. Setiap penduduk (Muslim dan non Muslim) yang memanfaatkan tanah Kharaj diwajibkan membayar Kharaj kepada negara. Nilai Kharaj yang diambil oleh negara atas tanah tersebut dihitung berdasarkan kandungan tanahnya dengan memperhatikan kondisi lingkungan tanah tersebut.

Sedangkan terhadap negeri yang penduduknya masuk Islam seperti Indonesia, atau tanah yang statusnya bukan tanah Kharaj, maka Kharaj tidak berlaku, karena tanah tersebut merupakan tanah 'usyuriyah yang wajib dikeluarkan Zakatnya (Hidayatullah Muttaqin, Kebijakan Fiskal Islam, 2004). Seluruh potensi pemungutan atas hasil tanah, telah terakumulasi dalam Zakat.

PBB juga tidak memisahkan orang kaya dan miskin, karena kewajiban pajaknya melekat pada objeknya, yaitu bumi dan/ atau bangunan. Misalnya: sebuah perumahan type 36/120 M2, yang dihuni oleh beberapa kepala keluarga, dengan profesi dan penghasilan yang tidak sama, ada yang berprofesi guru, pedagang, buruh, karyawan swasta, dan lain-lain. Meskipun berbeda penghasilan mereka, namun tetap dikenakan PBB yang sama jika berdomisili pada satu blok. Padahal mereka membayar PBB bukan

dari hasil bumi dan/ atau bangunan tersebut, melainkan dari gaji/penghasilan atau harta mereka.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) Atas kaum Muslim Indonesia tidak boleh dipungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), termasuk juga terhadap non muslim. Karena tanah yang mereka tinggali bukan termasuk tanah Kharajiyah; (2) Jika PBB memungut Pajak terhadap tanah dan/bangunan, maka hal ini adalah kezhaliman. Sebab atas hasil usaha mereka telah dipungut “Usyr (Zakat) bagi kaum muslim dan Jizyah (Pajak kepala) bagi non muslim. (Adiwarman Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, hal. 46).

Hubungan Zakat dan Pajak

Hubungan Zakat dan Pajak adalah sebagai dua kewajiban sekaligus atas umat Islam, yang muncul atas sebab dan kegunaan yang berbeda. Hubungannya adalah: 1) Zakat dan Pajak adalah dua barang komplementer (saling melengkapi), bukan barang substitusi (pengganti). 2) Zakat muncul disebabkan adanya kelebihan atas harta (nishab) dan waktu (haul), sedangkan Pajak (Dharibah) muncul karena adanya kekosongan/kekurangan kas negara (baitul mal). 3) Kegunaan Zakat untuk asnaf yang 8 (Fakir, Miskin, Amil, Mu'allaf, Gharim, Riqab, Ibnu Sabil dan Fisabilillah), sedangkan Pajak untuk kebutuhan bersama (orang kaya dan miskin) karena Ulil Amri wajib memenuhi kebutuhan rakyat berupa keamanan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Kalau tidak diadakan akan muncul kemudharatan yang lebih besar (kekacauan, hukum rimba, penyakit menular, kebodohan, dsb);

4) Zakat dibayarkan kepada Amil Zakat (BAZ/LAZ), sedangkan Pajak dibayarkan melalui Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai perpanjangan tangan kas negara. Keduanya diatur dan dikelola oleh Pemerintah atau Lembaga yang disahkan oleh Pemerintah. 5) Zakat tidak termasuk objek Pajak Penghasilan (PPh) yang diterima oleh Amil Zakat (Pasal 4 (3) huruf a angka 1, UU No. 36 Tahun 2008). 6) Zakat Bukan Termasuk Biaya Yang Diperkenankan Untuk Mengurangi Penghasilan (Pasal 6 UU No 7 Tahun 2021 tentang PPh); 7) Zakat dapat dikurangkan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang (Pasal 9 (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2021).

Pegawai Pajak Bukan “Shahibu Maks”

Banyak terjadi kekeliruan dalam penerjemahan kata “Al Maks” dalam berbagai kitab terjemahan Bahasa Indonesia maupun tulisan dari para ulama/ustadz/muballigh, yang sering menerjemahkan “Shahibu Maks” menjadi “Pegawai Pajak” atau “Pegawai Cukai”. Hal ini sungguh suatu kesalahan besar. Menurut kamus Lisanul Arab karya Ibnu Manzhur, Al Maks adalah: *لسان العرب، .في الأسواق الجاهلية المكس دَرَاهِمٌ كَانَتْ تُؤْخَذُ مِنْ بَائِعِ السَّلْعِ*. 110Maks menurut bahasa adalah dirham/uang yang dipungut dari pedagang di pasar zaman jahiliyah (Lisanul Arab, Ibnu Manzhur, hal.110).

Rasulullah SAW melarang orang-orang yang memungut uang (dirham) dari pedagang-pedagang di pasar zaman jahiliyah, sebagaimana hadits yang berbunyi: *عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ* artinya, ”Dari Uqbah bin 'Amir, ia berkata; saya mendengar Rasulullah SAW berkata: Tidak akan masuk surga

Shahibu Maks (orang yang mengambil harta orang lain secara zhalim/memeras/memalak). (HR. Abu Daud no. 2937). Hadits lainnya berbunyi: **رَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ الَّذِي يَعْشُرُ النَّاسَ يَعْجَبُ الْمَكْسُ** artinya Dari Ibnu Ishaq ia berkata; orang yang mengambil sepersepuluh dari orang-orang maka adalah Shahibu Maks (mengambil harta orang lain secara zhalim/memalak/memeras). (HR. Abu Daud no. 2938). Dan juga ada dalam HR. Darimi no. 1666.

Banyak sekali perbedaan antara Shahibu Maks dan Pegawai Pajak, dimana Shahibu Maks preman/tukang palak/ pemeras yang mengambil harta orang tanpa Undang-Undang, untuk kepentingan dirinya sendiri, tidak masuk ke kas negara, tidak ada pengawasan pihak eksternal, tidak ada tarif yang jelas. Sedangkan pegawai Pajak adalah petugas resmi dari negara, yang memungut dengan Undang-Undang, disetujui rakyat melalui wakil mereka di DPR, digunakan secara transparan untuk kepentingan rakyat yang tertuang dalam APBN, diawasi penggunaannya oleh pihak eksternal seperti KPK, BPK, Inspektorat, LSM dan pihak pengawas lainnya.

Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) PPh, PPN, PBB merupakan tiga jenis pajak terbesar yang dipungut di Indonesia, dimana peran penerimaan perpajakan dalam APBN adalah 82%. Dengan dana pajak inilah dibiayai berbagai pengeluaran negara seperti gaji PNS, pendidikan (guru/sekolah), kesehatan (dokter/rumah sakit), keamanan dan ketertiban (TNI/Polri), infrastruktur (jalan/jembatan). 2) Pendapatan negara (mawaarid ad Daulah) dalam pemerintahan Islam dimasa Rasulullah SAW dan Shahabat serta Tabi'in terdiri dari Ghanimah, Fa'i, Kharaj (Pajak hasil bumi), 'Usyr, Jizyah (pajak kepala), Zakat dan pendapatan sekunder lainnya. Negara memakai prinsip anggaran berimbang (non defisit), tidak ada utang.

3) Pajak ada dalam Islam, sudah diberlakukan sejak zaman pemerintahan Rasulullah SAW dalam bentuk Jizyah (upeti), yang dipungut terhadap kaum Nasrani, Yahudi dan Majusi sebagai tanda ketundukan mereka kepada khalifah dan jaminan keamanan diri mereka sehingga mereka wajib dilindungi. 4) Kharaj (pajak hasil bumi/tanah milik khalifah) berperan besar sumber pendapatan negara di zaman kekhalifahan. Dimasa sekarang dapat diqiyaskan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dikuasai pemerintah kepemilikannya secara penuh. Oleh karenanya, perolehan pendapatan negara dari BUMN tidak harus mengikuti tarif pajak umum sebagaimana PT, CV dan badan usaha lainnya, namun boleh diambil labanya sesuai dengan keperluan pemerintah (diatas tarif 22% untuk badan). 5) Pajak (Dharibah) muncul sebagai pendapatan negara pada masa sekarang berdasarkan ijtihad Ulil Amri yang disetujui oleh kaum cerdas dan cendekiawan (ahlil halli wal aqdi);

BIBLIOGRAFI

- Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah Fi Al-Wilayaayah Ad-Diniyyah*, Beirut, Dar al-Kutub Al-Araby, 1978, Edisi terj. oleh Fadhli Bahri, Lc, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam, Darul Falah, Jakarta, Cet.I, 2000, 432 hlm.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah, Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ali b. Ahmad, *Kitab Al-Muhalla*, editor Shakir, Ahmad, (Kairo:Lajnah al-Talif wa'l-Tarjamah, 1960) dalam Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm wa Minhajuh fi dirasah al-adyan*, Dar al-Ma'arif, Cairo, Mesir, Cet. I, 1983 M, Edisi terj. oleh Halid Alkaf M, *Ibnu Hazm: bigrafi, karya dan kajiannya tentang agama-agama*, Lentera Basritama, jakarta, Cet. I, 2001 M, 368 hlm.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, dalam *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, karya Muhammad Nasib ar-Rifa'i, Maktabah Ma'arif, Riyadh, Cet. Baru 1410-1989 M, Edisi terj. oleh Drs. Syihabuddin, *Tafsir Ibnu Katsir*, Gema Insani, Jakarta, Cet. Ke 7, 2004 M.
- Ibnu Taimiyah, *Majmu'atul Fatawa*, Riyadh, Maktabah al-Ubaikan, Cet.I, 1419 H/1998 M, Edisi terj. oleh Ahmad Syaikh, S.Ag, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, Darul Haq, Jakarta, Cet. I, 2005, 587 hlm.
- Inayah, Gazy, *Al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah*, *Dirasah Muqaranah*, 1995, Edisi terj. oleh Zainudin Adnan dan Nailul Falah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Tiara Wacana Yokyakarta, Cet. I, 2003, 286 hlm.
- Karim, Adiwarmarman Aswar, *Ekonomi Islam suatu kajian kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta, Cet.I, 2001 M, 202 hlm.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqhuz Zakat*, Muassasat ar-Risalah, Beirut, Libanon, Cet. Ke II, 1973, Terj. oleh Salman Harun (jilid I), Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin (jilid II), *Hukum Zakat*, PT Pustaka Litera AntarNusa, Jakarta, Cet. Ke V, 1999, 1186 halaman.
- Rasyid, Daud, *Indahnya Syari'at Islam*, Usamah Press, Jakarta, Cet. I, 2003, 57 hlm.
- Sabiq, Syaikh as-Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, *Kitaab az-Zakaah*, Darul Fath lil I'laam al-'Arabi, Cet. ke II, 1419 H/1999 M, Edisi terj. oleh Beni Sarbeni, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Ibnu Katsir, Bogor, Cet. I, 2005, 281 hlm.
- Syafi'i, Imam Mukhtashar *Kitab Al Umm fi Al-Fiqh*, Edisi terj. Oleh Imron Rosadi, S. Ag, Amiruddin, dan Imam Awaluddin, Pustaka Azzam, Jakarta, 2005.
- Ubayd, Abu, *Kitab al-Amwal*, Beirut, Dar al-Kutub, 1978 dalam Sabahuddin Azmi, *Islamic Economics; Public Finance in Early Islamic Thought* (Goodword Bokks, New Delhi, 2002), *Ekonomi Islam, Keuangan Publik dalam Pemikiran Islam Awal*.
- Yusuf, Abu, *Kitab al-Kharaj*, Dar al-Ma'arif, Beirut, Libanon, 1979 M, dalam Sabahuddin Azmi, *Islamic Economics; Public Finance in Early Islamic Thought* (Goodword Bokks, New Delhi, 2002) dan Majid, M Nazori, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*.
- Zallum, Abdul Qadim, *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, Dar al-Ilmi Lilmalayin, Cet.II, 1408 H/1988 M, Edisi terj. oleh Ahmad S, dkk, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002, 247 hlm.
- Zahrah, Muhammad Abu, Tanpa keterangan judul asli dan penerbit, Terj. oleh Ali Zawawi, *Zakat dalam Perspektif sosial*, Pustaka Firdaus, Jakarta, Cet ke. II, 2001.
- Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Zakat.
- Undang Undang No. 6 Tahun 1983 sttdt UU No. 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Gusfahmi Arifin

Undang Undang No. 7 Tahun 1983 stddd UU No. 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan (PPh)

Undang Undang No. 8 Tahun 1983 stddd UU No. 7 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan stddd Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994.

Copyright holder:

Gusfahmi Arifin (2024)

First publication right:

Advances in Social Humanities Research

This article is licensed under:

